

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS TARBIYAH PROGRAM PENDIDIKAN BAHASA ARAB				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
USHUL FIQH	AHS.MKK.20002	Mata Kuliah Kompetensi	4	IV	25 Februari 2021
OTORISASI	Pengembang RP	Koordinator MK		Ka. Prodi	
	Dr. Iim Fahimah, Lc, MA				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL:	1. Mahasiswa dapat memahami pengertian, tujuan, objek pembelajaran ushul fiqh, sumber-sumber hukum yang disepakati, sumber-sumber hukum yang diperdebatkan, dan bisa memahami klasifikasi hukum syara'			
	(1.b) (1.h) (1.i) (2.f) (3.a)	2. Mahasiswa dapat memahami pendekatan kebahasaan yang diformulasikan oleh ulama dalam menginterpretasikan hukum syara' dari nash. 3. Mahasiswa dapat menganalisis dan memberikan penjelasan tentang tujuan pembentukan hukum Islam (maqoshidu syari'ah) 4. Mahasiswa dapat memahami dan menyelesaikan pertentangan dalil (<i>Ta'arudh al-Adillah</i>) dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diperoleh berbasis maslahah. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan secara mandiri. Menguasai dan mengembangkan konsep dan teori otonomi penyelenggaraan pendidikan. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi .			

	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu memahami Urgensi pembelajaran Ushul Fiqh.
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh.
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sejarah singkat ushul Fikih.
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam.
	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam.
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam.
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Dan Maslahah Mursalah.
	M8	UTS
	M9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah.
	M10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan syarat Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqabla.
	M11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf
	M12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Hukum Syara'
	M13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Metode Istimbath Melalui Aspek Kebahasaan
	M14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Metode Istimbath Hukum Maqshid Syari'ah
	M15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Ijtihad
	M16	UAS
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas pengertian Ushul Fiqh, sejarah perkembangan Ushul Fiqh, sumber dan dalil hukum Islam, klasifikasi hukum syara' dalam mata kuliah juga diberikan penekanan (<i>stressing</i>) mengenai pendekatan kebahasaan yang diformulasikan oleh kalangan <i>ushuliyyun</i> dalam mengistimbathkan hukum syara' dari nash (ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW) serta cara menyelesaikan persoalan hukum yang memiliki dalil-dalil yang bertentangan.	

Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi 2. Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh 3. Sejarah singkat ushul Fikih 4. Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam 5. Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam 6. Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam 7. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Dan Maslahah Mursalah 8. UTS 9. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah 10. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablania 11. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf 12. Hukum Syara' 13. Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan 14. Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah 15. Ijtihad 16. UAS
Pustaka	<p>UTAMA :</p> <p>REFERENSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978). 2. Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, Jakarta: Maktabah as-Sa’diyah Putra, t.t). 3. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968). Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). 4. Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 5. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

		<p>6. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 1-2, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000).</p> <p>7. dll</p> <p>PENDUKUNG :</p> <p>.....</p>							
Media Pembelajaran		Perangkat lunak :		Perangkat keras :					
Team Teaching									
Mata kuliah syarat									
Mg Ke	Sub-CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Waktu	Mareri Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)			
1	Motivasi, Mengetahui dan Memahamai materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran, penilaian dan berbagai kesepakatan (kontrak) perkuliahan.	Ketepatan memahami tugas-tugas dan ruang lingkup perkuliahan.	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab sebagai mu'min dan muslim b. tanggung jawab sebagai mahasiswa prodi PBA c. Urgensi pembelajaran Ushul Fiqh 				
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh.	Ketepatan memahami definisi dan kedudukan Ushul Fiqh sebagai panduan dalam menentukan hukum	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian ushul fiqh. b. Obyek kajian UF c. Tujuan ushul fikih d. Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah e. Hubungan UF dan fikih. 				

		fikih terkaait				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sejarah singkat ushul Fikih.	Ketepatan memahami sejarah singkat Ushul Fiqih	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Ushul Fikih Sebelum dibukukan b. Pembukuan Ushul Fikih c. Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam.	Ketepatan memahami tentang sumber hukum Islam yang disepakati Al-Qur'an	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian al-Quran b. Kehujahan al-Quran c. Fungsi al-Quran d. Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya e. Kandungan al Quran f. Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam.	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang disepakati As-Sunnah	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian as-Sunnah b. Pembagian as- Sunnah c. Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi d. Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam yang	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Definisi Ijma' b. Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum	

	Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam.	disepakati Ijma' dan Qiyas			c. Macam-macam Ijma d. Pengertian Qiyas e. Rukun Qiyas f. I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat g. Macam-macam Qiyas	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Dan Maslahah Mursalah.	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Dan Maslahah Mursalah.	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian dan macam-macam Istihsan b. Kehujjahah Istihsan c. Pengertian Maslahah Mursalah d. Kehujjahah Maslahah Mursalah e. Macam-macam maslahah	
8	UTS		Mengerjakan soal UTS	2 x 50 menit		
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah.	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah.	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian Istishab b. Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab c. Pendapat ulama tentang kehujjahah Istishab d. Pengertian Saddu dzari'ah e. Pembagian Sddu dzari'ah	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan syarat Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati)	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang yang mukhtalaf (Tidak disepakati)	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian Madzhab Shahabi b. Pendapat ulama tentang kehujjahah Madzhab Shahabi c. Pengertian dan Kehujjahah Syar'un man Qalana	

	Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablanा.	Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqablanा.			d. Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf	Ketepatan memahami Sumber Hukum Islam yang yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Urf	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian Urf b. Macam-macam Urf c. Kehujahan Urf	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Hukum Syara'	Ketepatan memahami tentang Hukum Syara'	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian hukum syara'. b. Pembagian hukum syara'. c. Hakim (Hakikat hakim) d. Mahkum Fih e. Mahkum alaih f. 1. Ahliyatul wujub 2. Ahliyatul ada 3. Penghalang ('Awarid) dan pembagiannya g. Hukum Taklifi dan hukum Wad'i .	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan	Ketepatan memahami Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Lafaz yang Terang Maknanya b. <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> c. Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya d. Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya e. <i>Takhshis</i> f. Lafaz <i>Muthlaq</i> dan <i>Muqayyad</i>	

					g. Urgensi dan Penerapannya h. Pengertian Amar dan Nahi	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah	Ketepatan memahami Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian Maqshid Syari'ah b. Tujuan umum Maqshid Syariah c. Ta'arudh al-Adillah 1. Pengertian Ta'arudh al-Adillah 2. Metode Penyelesaian Ta'arudh al- Adillah	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Ijtihad	Ketepatan memahami tentang Ijtihad	Penulisan Makalah/Tugas mandiri dan terstruktur tulisan dan lisan pada setiap materi.	2 x 50 menit	a. Pengertian Ijtihad b. Dasar-dasar Ijtihad c. Syarat-Syarat Mujtahid d. Tingkatan Mujtaid e. Lapangan Ijtihad f. Metode Ijtihad g. Hukum Ijtihad	
16	UAS		Mengerjakan soal UAS	2 x 50 menit		
JUMLAH: 15 Pertemuan						

Catatan:

- (1) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi
 - (2) Kriteria penilaian: A= 85-100; A-= 80-84; B+= 75-79; B= 70-74; C+= 60-64; C= 55-59; D= 45-54; E= <45
 - (3) Mahasiswa dinyatakan *lulus*, jika minimal memperoleh nilai C= 55
-

Pengampuh MK,

Bengkulu, 25 Februari 2021
Mengetahui
Program Studi,

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA

